



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 183/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUNGO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit kibat Virus Corona di Indonesia;
- c. bahwa pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 telah dilaksanakan;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 122/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8. pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Kepala badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tanggal 24 Maret 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 07/PL.02-Kpt/15/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 148/PL.02-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020 tentang Penundanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Komisi Pemilihan Kabupaten Bungo Nomor : 900/02.178.7/BPKAD/2019 tentang 729/KU.07-SPJ/1508/KPU/X/2019 Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 71/PP.04.2-BA/1508/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 122/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RIMBO TENGAH KABUPATEN BUNGO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 122/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020;

- KEDUA : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 122/PP.04.2-Kpt/1508/KPU.Kab/III/ 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Menonaktifkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Penonaktifan sebagaimana dimaksud angka (1) sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 27 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

ttd

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

